



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/11-2/396

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK NEGERI PEMBINA NISAM ANTARA**
Nomor / Tanggal : 421.1/TK.N/026/2019 , 18 April 2019

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA NISAM ANTARA**
Satuan Pendidikan : **TK**
No NSS : 001060323006
No NPSN : 69798214
Tahun Pendirian : 2012
Status : Negeri
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Gampong Alue Papeun Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara
TMT : 11 Juli 2019

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 11 Juli 2019 s/d 11 Juli 2021
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip

